

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang melatarbelakangi lahirnya fatwa DSN-MUI tentang Sukuk Wakaf yaitu:
  - a. Kondisi perekonomian di Indonesia mengalami penurunan, masalah ini terjadi karena kegiatan masyarakat di luar ruangan cenderung menurun, terutama masalah wakaf yang tidak dikelola secara produktif maka keluarlah sukuk berbasis wakaf sebagai solusi.
  - b. Pengembangan produk pasar modal dalam prinsip syariah yaitu sukuk wakaf sangat diperlukan dengan maksud mengoptimalkan dana wakaf dalam kegiatan ibadah serta kesejahteraan masyarakat.
  - c. Belum adanya ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*) terkait Sukuk Wakaf belum diatur dalam fatwa DSN-MUI .

- d. Perlu menetapkan fatwa tentang Sukuk Wakaf untuk dijadikan pedoman.
2. Metode yang digunakan dalam penetapan fatwa tersebut yaitu menggunakan metode *istishlahi*. Metode *istishlahi* merupakan metode dengan cara mengumpulkan ayat-ayat untuk menjadi pegangan dalam berijtihad yang bertujuan untuk mendatangkan manfaat dalam memelihara agama, harta dan keturunan. Metode Istislahi merupakan metode yang tertumpu pada dalil-dalil umum karena tidak terdapatnya dalil khusus mengenai permasalahan tersebut atau biasa di sebut dengan nash *zhanni* yaitu prinsip-prinsipnya sangat terbuka untuk di kembangkan. Ayat-ayat dan hadits-hadits yang digunakan dalam penalaran menjadi konsep sebagai sandaran atau dalil. Yaitu, dengan menggabungkan ayat dan hadits kemudian diambil kesimpulannya yang dijadikan sebagai prinsip umum, kemudian didedukasikan pada masalah-masalah yang ingin segera diselesaikan.

## **B. Saran**

1. Pembahasan sukuk wakaf ini berkaitan dengan *riba*, *maysir*, *gharar* atau *tadlis* (penipuan), maka hendaknya kaum muslimin agar lebih berhati-hati dalam bertransaksi, investor yang akan menjadi wakif harus memilih transaksi yang aman dan dijamin oleh negara, serta melakukan transaksi sukuk wakaf ini dalam pelaksanaannya harus menggunakan akad sesuai dengan prinsip syariah.
2. Kepada pihak DSN-MUI supaya dapat memberikan sosialisasi serta himbuan kepada masyarakat tentang adanya fatwa baru yang dikeluarkan dan sudah disahkan maupun fatwa terdahulu yang belum ada pembaharuannya agar masyarakat mengetahui adanya fatwa tersebut dan lebih memahaminya. Baik itu melalui TV, Sosial Media, Aplikasi atau Media Cetak lainnya.